



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN KEGIATAN USAHA
PENGELOLAAN SAMPAH DAN JENIS USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan tata cara memperoleh izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan jenis usaha pengelolaan sampah sebagai acuan bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin kepastian hukum tentang tata cara memperoleh izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan jenis usaha pengelolaan sampah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH DAN JENIS USAHA PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
5. DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampahrumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah setiap orang dan atau badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbunan sampah.
12. Sampah Terpilah adalah pewadahan sampah berdasarkan jenisnya untuk dikelola lebih lanjut.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
14. Izin Usaha Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengangkutan adalah izin yang diberikan dalam rangka kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir sampah.
15. Izin Usaha Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pengolahan sampah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Izin dimaksud untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;

- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.
- (3) Ruang lingkup peraturan ini sebagai berikut:
- a. Kewenangan Pemberian Izin;
 - b. Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin;
 - c. Jangka Waktu Izin;
 - d. Perubahan Izin;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Sanksi Administrasi;
 - g. Ketentuan Penutup.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Usaha kepada setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin usaha pengangkutan; dan/atau
 - b. Izin usaha pengolahan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi sampah yang bersumber dari wilayah Kabupaten Batang.
- (4) Izin yang diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu Izin Usaha Pengangkutan

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan sampah wajib memiliki izin usaha.

Pasal 5

- (1) Izin usaha pengangkutan meliputi kegiatan membawa sampah dari sumber atau dari penampungan menuju ke pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan pengangkutan harus memenuhi norma, standard, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pengangkutan sampah.
- (3) Sarana pengangkutan harus memenuhi syarat yang berlaku dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha pengangkutan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi :
 - 1) melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk atau sejenisnya; dan
 - 2) melampirkan foto copy STNK dan buku uji laik jalan kendaraan;
 - b. persyaratan teknis :
 - 1) kelengkapan teknis alat angkut: nama perusahaan harus dipasang, memasang tanda pengenal pengemudi, tersedia alat P3K, tersedianya tutup bak alat angkut dan tersedia alat penampung air lindi pada alat angkut;
 - 2) memiliki standar prosedur operasional bongkar muat; dan
 - 3) memiliki dokumen perjalanan pengangkutan.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang berisi pemberian atau penolakan izin pengangkutan yang ditujukan kepada DPMPTSP.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, maka DPMPTSP menerbitkan surat tentang pemberian atau penolakan izin pengangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Izin Usaha Pengolahan

Pasal 7

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan sampah wajib memiliki izin usaha.

Pasal 8

- (1) Izin usaha pengolahan meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan/pencucian sampah tanpa mengubah bentuk fisik sampah;
 - b. pencacahan/penghancuran sampah yang mengubah bentuk fisik sampah;
 - c. pemadatan sampah yang dapat meningkatkan densitas sampah; dan
 - d. pengolahan sampah yang mengubah komposisi kimia/biologi sampah.
- (2) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (4) Kegiatan pengolahan sampah harus memenuhi syarat yang berlaku dan mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha pengolahan sampah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPSTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi:
 - 1) melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk atau sejenisnya;
 - 2) melampirkan foto copy dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan (UPL) bagi usaha yang tidak wajib AMDAL;
 - 3) melampirkan foto copy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) bagi usaha yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - 4) melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - 5) memiliki kerjasama dengan usaha pengangkutan yang berizin.
 - b. persyaratan teknis:
 - 1) informasi jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;

- 2) informasi jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - 3) denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - 4) skema pengelolaan sampah dan limbah serta cara kerjanya;
 - 5) hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah; dan
 - 6) prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap setelah mendapatkan rekomendasi dari DLH yang berisi pemberian atau penolakan izin pengangkutan yang ditujukan kepada DPMPTSP.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari DLH, maka DPMPTSP menerbitkan surat tentang pemberian atau penolakan izin pengangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB V JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (4) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila:
 - a. masa berlaku berakhir;
 - b. badan usaha pemegang izin pengolahan sampah bubar; dan
 - c. dicabut izinnya.

BAB VI PERUBAHAN IZIN

Pasal 11

- (1) Perubahan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dilakukan apabila:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;

- c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan izin pengelolaan sampah disampaikan kepada DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penetapan perubahan oleh perusahaan.
- (3) DPMPTSP mengeluarkan perubahan izin pengelolaan sampah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh DLH melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. memeriksa instalasi, timbunan sampah, alat transportasi, dan fasilitas penyimpanan, pengolahan dan/atau penimbunan sampah; dan
- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pemegang izin pengelolaan sampah yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
- c. Menutup kegiatan usaha; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001